

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI
KORBAN DALAM TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA¹**

Oleh : Pingkan Tesalonika Wenur²

ABSTRAK

Mekanisme perlindungan saksi korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah berjalan kurang lebih 8 tahun akan tetapi sangat sulit untuk dijalankan secara efektif di dalam suatu kerangka nasional yaitu menuju suatu perubahan atau pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia dengan suatu sistem peradilan pidana yang bukan saja adil terhadap tersangka tetapi juga adil bagi saksi dan korban sebagai suatu penegakan hukum yang adil dan memenuhi perlindungan hak asasi manusia. Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang akhir-akhir ini angka statistiknya sangat meningkat tetapi penyelesaiannya masih jauh dari harapan masyarakat yang selalu mendambakan putusan pengadilan yang memenuhi keadilan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan lahirnya undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang merupakan tonggak sejarah di Indonesia sebagai terobosan pemerintah Republik Indonesia untuk menghapus segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebagai realisasi dari ratifikasi terhadap konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang.

Kata kunci: kekerasan, rumah tangga

A. PENDAHULUAN

Dengan lahirnya undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang merupakan tonggak sejarah di

Indonesia sebagai terobosan pemerintah Republik Indonesia untuk menghapus segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebagai realisasi dari ratifikasi terhadap konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang.

Komitmen Pemerintah Indonesia tersebut telah tertuang dalam diktum Undang-Undang No 23 Tahun 2004 sbb :

- 1 Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
3. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.³

Sistem hukum pembuktian dalam suatu penyidikan terhadap tindak pidana di Indonesia menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu Undang-undang No 8 Tahun 1981, di mana dalam tahap penyelidikan dan penyidikan serta tahap pemeriksaan di pengadilan harus berpedoman pada UU No 23 Tahun 2004 yang telah memberikan hak dan perlindungan terhadap saksi korban. Jika perlu saksi korban harus mendapatkan perlindungan dari Lembaga perlindungan

¹ Artikel skripsi.

² NIM: 090711188. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

³ Undang-undang No. 23 Tahun 2004, Pengantar dan Penjelajarannya.

Saksi dan Korban berdasarkan UU No 13 tahun 2006.

Kelahiran dua undang-undang ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan saksi dan korban dalam ia memberikan keterangan yang sesungguhnya terjadi untuk mendapatkan kebenaran yang sejati tanpa mengalami ancaman atau siksaan serta mungkin tuntutan hukum bagi saksi dan korban untuk melapor.

Kondisi perhatian yang sangat minim terhadap saksi korban dalam segala jenis tindak kekerasan dan khususnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini perlu mendapat perhatian sehingga penulis merasa tertarik dalam menulis masalah ini.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan terhadap saksi korban dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
2. Apakah perlindungan terhadap saksi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga telah efektif terlaksana dalam praktek ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu melihat dan mengkaji hukum sebagai kaidah (norma). Secara terperinci, penulis menggunakan metode-metode dan teknik-teknik pengumpulan data sbb: 1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk kajian pembahasan ini. 2. *Comparative Research* (Metode Komparasi) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap sesuatu masalah yang dibahas, dan menjadi pendukung bahasan ini.

D. PEMBAHASAN

1. Bentuk-bentuk Perlindungan Saksi Korban Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dan menggunakan Undang-undang No 23 Tahun 2004. Hal ini mengandung konsep beberapa kelebihan yang dimiliki UU 23 Tahun 2004 dalam wajah hukum pidana Indonesia adalah antara lain:

1. UU No 23 Tahun 2004 telah mendorong kasus KDRT dari wilayah hukum privat memasuki wilayah hukum publik.
2. UU No 23 tahun 2004 telah melakukan terobosan baru dalam hukum acara pidana yakni prinsip satu saksi bukan saksi, UU ini memberi hak saksi korban KDRT di tambah visum dokter telah memenuhi syarat pembuktian adanya tindak kekerasan.
3. Lingkup rumah tangga telah diperluas oleh UU ini, yakni suami, isteri, anak dan semua yang ada dalam lingkup rumah tangga itu.
4. Pengertian kekerasan dalam KUHP telah diperluas oleh UU ini termasuk fisik, psikis dan sexual juga penelantaran rumah tangga.

Kelebihan-kelebihan yang dimiliki UU 23 Thn 2004 ini membawa kontroversi bagi para ahli hukum pidana di Indonesia, juga termasuk para hakim, jaksa dan kepolisian yang sampai saat ini masih kuat dengan paradigma legalistiknya sehingga penerapan UU 23 Thn 2004 ini masih belum efektif.

Namun demikian sangat diharapkan dari tahun ke tahun akan membawa perubahan dalam sistem penegakan hukum yang sekarang ini dalam taraf reformasi.

Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum pidana

menurut UU No 23 tahun 2004 dinamakan penanganan dengan sistem peradilan pidana terpadu.

Disebut terpadu artinya bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya. Oleh karena itu pasal 4 UU No 23 Tahun 2004 mengatur tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
4. Memelihara keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Dengan berdasarkan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini maka penanganan baik dalam tahap penyidikan maupun di persidangan maka harus ada keseimbangan antara pemberian sanksi hukuman kepada pelaku dan perlindungan korban serta pemulihan korban.

Untuk itu maka pihak penyidik dalam melakukan penyidikan, tidak bekerja sendiri akan tetapi secara terpadu bekerja sama dengan tenaga kesehatan/ rumah sakit, pendamping korban, rohaniawan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dalam mengungkap peristiwa tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan.

Jika dalam penyelidikan selesai dan memasuki tahap penyidikan, maka kuasa hukum korban akan mendampingi korban disamping kuasa hukum pelaku mendampingi pelaku.

Tahapan pertama yang dilakukan adalah: Menyelesaikan Berita Acara sambil proses mediasi dilakukan oleh semua pihak.

Mediasi disini adalah musyawarah mufakat dihadapan penyidik, jaksa dan atau

hakim untuk mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak dalam rangka memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera tadi. Walaupun proses pidananya tetap berjalan sesuai hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP. Di tahap inilah Polri dalam hal ini penyidik Polri harus memiliki pemahaman *police women desk* serta profesional dan empati terhadap korban, yang sekarang ini telah terbentuknya Ruang Pelayanan Khusus di Polda semua provinsi di Indonesia yang khusus menangani penyidikan kasus KDRT. Bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No 8 Tahun 1891) menjadi pedoman pelaksanaan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang No 23 Tahun 2004 secara tegas mengatur bahwa pihak korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian setempat, baik ditempat berada maupun ditempat kejadian perkara (pasal 26).

Korban dapat juga memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian, baik ditempat korban maupun di tempat kejadian perkara. (pasal 26 ayat 2)

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (pasal 27)

Ketua Pengadilan Negeri, dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan, ia wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut (pasal 28). Dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berlaku paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang jika ada keterangan dari

korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani bahwa korban masih memerlukan perlindungan.

Terdapat perbedaan yang jelas antara KUHAP dengan UU 23 tahun 2004 dalam hal proses penyidikan. Jika KUHAP lebih mementingkan pelaku untuk segera diproses penyidikannya maka UU 23 tahun 2004 lebih mementingkan pelayanan korban terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Hak-hak korban tersebut diatur dalam pasal 16 sampai 38 UU 23 Tahun 2004. Yakni:

1. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan ini diberikan untuk 7 hari.
3. Polri dalam memberikan perlindungan, bisa bekerja sama dengan tenaga kesehatan/ rumah sakit, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani atau shelter jika ada.
4. Penetapan Pengadilan terhadap perlindungan korban oleh polri ini dalam 1x24 jam harus segera diterbitkan.
5. Permohonan perlindungan dapat diajukan oleh korban sendiri atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, pendamping atau pembimbing rohani.

Disinilah jelas terlihat penegak hukum harus dibekali dengan kemampuan yang profesional sebagai penyidik, penuntut atau advokat juga hakim untuk memintakan pemeriksaan korban kekerasan dalam rumah tangga atau bisa melalui dokter ahli/ psikiater untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap korban untuk dapat diberikan perlindungan sebagaimana tersebut diatas.

Sebagai aturan pelaksanaan dari UU No 23 tahun 2004, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Korban berhak untuk mendapatkan pemulihan sebagaimana diatur dalam pasal 39 UU No 23 Tahun 2004 dan lebih terperinci lagi dalam aturan pelaksanaannya yakni PP No 4 Tahun 2006 yang dengan jelas menyatakan bahwa:

1. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun secara psikis.
2. Penyelenggaraan pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
4. Kerjasama adalah cara yang sistematis dan terpadu antar penyelenggara pemulihan dalam memberikan pelayanan untuk memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga.
5. Petugas penyelenggara pemulihan adalah tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani.

Selanjutnya dikatakan bahwa penyelenggara pemulihan korban KDRT dilaksanakan oleh instansi pemerintah (dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan Pemerintah Daerah serta Lembaga Sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk penyediaan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.

Dalam hal proses penegakan hukumnya, maka pihak tenaga kesehatan, pekerja

sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani dapat menjalin kerjasama dengan pihak penegak hukum dalam suatu sistem peradilan pidana terpadu dalam rangka penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu dalam Peraturan Pemerintah ini dalam pasal 18 telah diatur kerjasama dimaksud dengan:

- Kepolisian, untuk melaporkan dan memproses pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- Advokat, untuk membantu korban dalam proses peradilan.
- Penegak Hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di sidang pengadilan.
- Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan).
- Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI).

Berdasarkan ulasan diatas, maka dalam rangka perlindungan terhadap saksi korban dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga, dilakukan secara menyeluruh mulai dari pencegahan, penanganan dan pemulihan korban secara komperhensif. Dengan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang terurai dalam undang-undang No 23 tahun 2004 dengan aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2006.

Perlindungan terhadap korban dimaksud sesungguhnya didasarkan pada asas hak asasi manusia dan berdampingan dengan teori utilitas yang menitik beratkan pada kemanfaatan yang terbesar yakni untuk kepentingan korban sekaligus bagi sistem penegakan hukum pada umumnya.

Sangatlah diharapkan dengan sistem perlindungan hukum bagi saksi dan atau korban seperti yang dikemukakan diatas, dapat terbentuk suatu sistem peradilan pidana terpadu dalam penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan menggunakan sistem peradilan

terpadu seperti digambarkan dalam gambar berikut ini:⁴



2. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban KDRT Serta Faktor-Faktor Penghambat

Masyarakat belum memahami betul bahwa tidak kekerasan dalam keluarga merupakan suatu perbuatan pidana yang membahayakan jiwa manusia serta hak azasi manusia, sehingga banyak korban yang tidak melapor atau enggan untuk melaporkan.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang telah diatur dalam undang-undang 23 Tahun 2004 ternyata belum dipahami oleh masyarakat pada umumnya, bahkan aparat penegak hukum sendiri masih banyak yang belum memahami apalagi memberlakukannya.

Perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus KDRT sebagaimana diatur dan terpatri dalam undang-undang baik dalam KUHP maupun dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU 23 Tahun 2004) ternyata dalam tataran empiris sangatlah jauh dari harapan karena penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sangat kompleks yang

⁴ Pangemanan Diana R, Tesis S2 Kajian Wanita UI, Hasil Penelitian.

melibatkan masalah-masalah sosial dan keragamannya.

Dengan mengacu pada pandangan ahli sosiologi hukum maka dalam rangka kita menjalankan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga maka sebaiknya perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses jalannya penegakan hukumnya yakni :

1. Kaidah Hukumnya
2. Fasilitas Penegak Hukum
3. Aparat Hukum
4. Kesadaran Masyarakat
5. Budaya Hukum.

Kelima unsur ini sangatlah mempengaruhi efektifitas jalannya proses serta penegakan hukum dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan lima unsur ini berjalan secara simultan.

Kaidah hukum yang mengatur tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah jelas diatur dalam UU No 23 Tahun 2004 tetapi dalam kenyataan, undang-undang ini belum tersosialisasi dengan baik dan benar di semua lapisan masyarakat, sehingga keberlakuannya sangat sulit sehingga mengakibatkan proses penyidikannya masih banyak yang gagal ditahap penyelidikan dan penyidikan.

Masih banyak keluarga atau rumah tangga yang belum tahu tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi urusan keluarga tetapi sudah menjadi urusan publik, bahkan merupakan pelanggaran hak azasi manusia dan mengancam jiwa manusia.⁵

Disamping itu masih banyak aparat hukum yang belum mengenal UU KDRT. Sehingga terjadi kendala bagi proses penyidikan kasus KDRT ketika korban melapor di RPK (Ruang Pelayanan Khusus) yang berada di Serse Polda ditiap-tiap propinsi di Indonesia. Banyak penegak hukum yang belum melakukan proses

pelayanan hukum terhadap korban dengan menjalankan prosedur perlindungan yang ditetapkan secara khusus oleh UU 23 Tahun 2004. Hal ini yang menyebabkan korban menarik kembali atau mencabut laporan dan pengaduan mereka.

Fasilitas hukum yang disediakan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap kantor kepolisian setempat sampai saat ini masih banyak yang belum memadai, seperti misalnya Pusat Pelayanan Terpadu yang memberikan pelayanan gratis kepada pelapor/korban belum dijalankan sebagai mana mestinya.

Kesadaran hukum warga masyarakat untuk tunduk pada UU Kekerasan dalam Rumah Tangga masih sangat minim. Sebagian masyarakat belum mau menyadari bahwa ada hukum yang melarang untuk melakukan kekerasan terhadap sesama anggota keluarga. Walaupun ada anggota masyarakat sudah mengetahui bahwa ancaman hukuman penjara bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi masih dipengaruhi budaya patriarki atau memiliki kekuasaan yang melampaui batas dalam keluarga.

Tingkat kesadaran hukum dari masyarakat masih jauh dari harapan untuk menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga . sehingga banyak korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih perceraian untuk mengakhiri persoalan KDRT dari pada mengharapkan proses penyidikan yang berlarut-larut dengan biaya yang cukup tinggi.

Terlebih lagi jika kita melihat praktek dilapangan, bagaimana korban tindak kekerasan dalam rumah tangga belum mendapatkan perlindungan yang memadai sebagaimana telah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Dari pengamatan penulis dilapangan melalui shelter yang ada di kota Manado, masih terdapat korban kekerasan dalam

⁵ Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap perempuan Dan Alternatif Pemecahannya, PT. Alumni, Jakarta, 2000.

rumah tangga yang belum tertangani dengan baik dimana korban masih dalam kondisi trauma psikologis, kemudian kabur dan melarikan diri dari shelter karena takut untuk dihadapkan ke pengadilan untuk diadili. Selain itu ada juga korban yang melarikan diri dari shelter karena takut mendapat ancaman dari si pelaku untuk di bunuh. Para korban sering teriak-teriak histeris, ketakutan dan hendak melakukan bunuh diri karena mendapat tekanan psikologis yang melampaui batas-batas kemanusiaan.

Sementara pihak pemerintah dan penegak hukum belum bisa melakukan

Jika pemerintah dan masyarakat bersama-sama melaksanakan ketiga komponen diatas dengan baik tanpa diskriminasi terhadap satu komponen, maka tentunya sebuah keadilan akan lahir dengan sempurna sehingga masyarakat boleh merasakan dan menikmati hak-hak nya terutama korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga akan berkurang dengan sendirinya. Oleh sebab itu apa yang pernah dikemukakan oleh Prof. Dr. Kusuma Atmaja, SH.MH bahwa

“Hukum sebagai alat Pembaharuan Masyarakat” rasanya masih relevant untuk terus didengung-dengungkan dan dijadikan patokan dalam bertindak dan bersosialisasi dengan masyarakat lainnya dengan mengingat bahwa perubahan-perubahan dalam masyarakat haruslah dipandang sebagai suatu kemajuan peradaban manusia secara lahir dan bathin.

D. PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap saksi korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara preventif maupun represif sekaligus pemulihan korban sudah mendapat perhatian Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama-sama dengan masyarakat. Hal

mana telah tertuang dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2006 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemulihan korban yang intinya memberi perlindungan secara menyeluruh secara fisik dan psikis agar saksi korban dengan aman dan nyaman dapat membantu proses penegakan hukum pidana dengan memberikan keterangan di depan pengadilan tanpa dibawah ancaman dan tekanan.

2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, dalam kenyataan dilapangan belum berjalan secara efektif seperti apa yang diatur dalam ketentuan hukumnya. Hal ini disebabkan oleh faktor budaya hukum yang lemah dan sarana prasarana serta biaya hukum belum memadai.

Saran

1. Dalam rangka pemberian perlindungan hukum terhadap saksi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu kesatuan dengan Penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga, hendaknya baik pemerintah maupun masyarakat jangan hanya berhenti pada *political will* saja melainkan harus diikuti dengan *political action* dengan memperbaiki *action plan* program pemerintah kedepan dengan memberikan gender budget yang memadai, baik di tingkat pusat, provinsi, serta kabupaten/ kota diseluruh Indonesia.
2. Faktor kemampuan penegak hukum dalam menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapat pelatihan yang memadai tentang sistem peradilan pidana terpadu, mengingat banyaknya kasus-kasus

Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak selesai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (edisi kedua), Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1998.
- Harahap Yahya.M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No 23 Tahun 2004*, UNFPA, Jakarta, 2004.
- Lubis Mulya. T, *Hak-Hak Azasi Manusia Dalam Masyarakat dunia, Isu dan tindakan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.
- Muhandar, Abdullah Edi, Thamrin Husni, *Perlindungan Saksi Dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Koalisi Perlindungan Saksi, KPK, *Pedoman Perlindungan Terhadap Saksi Dan pekerja HAM*, Elsam Jakarta, 2006.
- Luhulima Sudiarti Achie, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Jakarta 2000.
- Mahja Djuhad H, *Perlindungan Saksi dan Korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Durat Bahagia, Jakarta, 2007.
- Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Pangemanan Diana Ribka, *Kekerasan terhadap Perempuan Dalam Keluarga, Studi Kasus di Jakarta*, Tesis S2, Kajian Wanita Universitas Indonesia, 2000.
- Supriyadi Widodo Edyono, *Lembaga Perlindungan Saksi di Indonesia, Sebuah Pemetaan Awal*, Indonesia Corruption Watch, Institute for Criminal Justice Reform, Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta 2007.
- Sasangka Hari dan Rosita Lily, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung 2003.
- Syahrani Riduan H, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung 2004.
- Van apeldoorn L J, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta 2008.
- Waluyo Bambang, *Viktimologi Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta 2011.
- Wisnu Broto AL dan Widiaratna G, *Pembaharuan Hukum acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.